

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tugas akhir penulis mengenai kepastian dan akibat hukum terhadap identifikasi masalah, Simpulan lebih lanjut yaitu:

1. Kreditor separatis untuk dapat melakukan eksekusi objek jaminan terdapat masa stay selama 90 hari sejak putusan pernyataan pailit diucapkan dan jangka waktu untuk melaksanakan haknya paling lambat 2 bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1) dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kreditor Separatis yang tidak memahami bahwa kurator berhak meminta penyerahan jaminan yang dimiliki kreditor separatis jika dalam waktu 2 bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi kreditor tersebut tidak melaksanakan haknya sama sekali untuk dimasukkan kedalam boedel pailit dan untuk dijual sesuai dengan tata cara yang dalam Pasal 185 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kurator wajib seketika memulai dengan pemberesan harta pailit. Tugas membereskan antara lain adalah menjual harta pailit dan hasil penjualan itu dibagikan kepada kreditor secara prorata atau proporsional. Penjualan harta pailit dapat dilakukan secara lelang maupun di bawah tangan. Penjualan di bawah tangan wajib dengan izin Hakim Pengawas. Izin yang diberikan oleh

Hakim Pengawas kepada Kurator. Dengan demikian, Bagi kreditor dan para kreditor-kreditor yang piutang-piutang yang belum dibayar lunas, para kreditor tetap mempunyai hak menuntut. Oleh karena itu, jika debitor dikemudian hari memperoleh harta lagi, maka kreditor-kreditor ini masih mempunyai hak untuk menuntut pemenuhan kembali sisa piutangnya tersebut.

2. Dalam pelaksanaan perjanjian jual beli aset pailit yang dilakukan oleh kreditor separatis tanpa persetujuan kurator dan melebihi jangka waktu yang ditentukan oleh Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Peristiwa tersebut menurut penulis melanggar ketentuan syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu melanggar ketentuan sebab yang halal. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang.

2. Saran

1. Untuk Pemerintah

Menurut penulis perlu adanya dibentuk sebuah aturan yang menjelaskan secara tegas mengenai eksekusi jaminan hak tanggungan yang dikuasai kreditor separatis. dilakukan penelitian ulang khususnya terhadap Pasal yang mengatur kondisi kepailitan, sehingga terhadap peristiwa kepailitan dengan harta pailit yang dijadikan sebagai objek jaminan hak tanggungan telah ada kepastian hukum dan tidak ada lagi adanya itikad buruk yang

dilakukan kreditor dengan cara tetap melaksanakan hak kebendaannya dengan melakukan eksekusi objek jaminan hak tanggungan setelah berakhirnya jangka waktu eksekusi oleh kreditor separatis, sebagai langkah preventif hakim harus dengan teliti dalam menjatuhkan putusan agar dikemudian hari yurisprudensi tersebut tidak dijadikan dasar untuk melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

2. Untuk Akademisi

Menurut penulis dalam penelitian ini masih terkendala kesulitan dalam mencari studi literatur baik itu jurnal, artikel maupun skripsi yang membahas tentang Eksekusi Kreditor Separatis, tentu hal tersebut sangat disayangkan padahal Eksekusi Kreditor Separatis ini timbul banyak permasalahan hukum yang dapat dilakukan sebuah penelitian hukum. Semisalnya belum ada kajian terhadap bagaimana perjanjian jual beli aset pailit, dan lain-lain, diakhir saran dari penulis kepada akademisi adalah semoga penelitian ini dapat bermanfaat dalam dunia perkembangan hukum di Indonesia.